



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Benni Als Ben Anak Dari Melkianus Peter ;
2. Tempat lahir : Malinau ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33/28 Juni 1984 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Lapang RT. 5 Kec. Malinau Barat
Kab. Malinau ;
7. Agama : Protestan ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap penyidik Polri sejak tanggal 6 Januari 2018 ;

Terdakwa Benni Als Ben Anak Dari Melkianus Peter ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Malinau berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 10/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Mln, tertanggal 28 Maret 2018, adapun Penasihat Hukum Terdakwa bernama Ronny.,SH, dari Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Borneo, beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 76 (Belakang Gedung Gadis) Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Mln tanggal 15 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Mln tanggal 15 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BENNI Als BEN Anak dari MELKIANUS PETER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa BENNI Als BEN Anak dari MELKIANUS PETER dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram yang terdiri dari 1 (satu) poket/bungkus ukuran besar dan 2 (dua) poket/bungkus ukuran kecil yang telah disisihkan dengan berat bruto \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram dan sisanya dengan berat bruto \pm 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram ;
 - 1 (satu) lembar Tisu warna putih., dan ;
 - 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna Silver Hitam dengan nomor IMEI1 : 353254090952140, nomor IMEI2 : 35325409092146 dan nomor sim card : 085391324204 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa BENNI Als BEN Anak dari MELKIANUS PETER membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan yang seringannya bagi Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa BENNI Als BEN Anak Dari MELKIANUS PETER pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2018 sekira jam 14.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Tanjung Lapang Rt. 005 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 09.00 wita, ketika terdakwa berada didalam rumah di Desa Tanjung Lapang Rt. 005 Kec. Barat Kab. Malinau terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. IWAN (DPO) yang berada di Kota Tarakan melalui telephone ;
- Bahwa kemudian terdakwa bilang kepada Sdr. IWAN "bang,ada kah barang", kemudian Sdr. IWAN bilang "kenapa Ben", kemudian terdakwa bilang "ada saya uang 2 (dua) juta", selanjutnya Sdr. IWAN bilang "kirin lah, nanti saya carikan" ;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menuju ke Bank untuk mengirim uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. IWAN agar supaya Sdr. IWAN mengirimkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira pukul 12.30 wita Sdr. IWAN menghubungi terdakwa melalui telepon, mengabarkan kepada terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli tersebut sudah Sdr. IWAN kirim ke Kab. Malinau dengan dibungkus didalam kardus

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mie instan yang dititipkan di Spedboat Menara Baru Express dan akan sampaipada sekira pukul 14.00 wita di Kab. Malinau ;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 14.00 wita terdakwa pergi ke pelabuhan spedboat Kab. Malinau untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdr. IWAN tersebut. Setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdr. IWAN tersebut, terdakwa langsung pulang menuju rumah yang berada di Desa Tanjung Lapang Rt. 005 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau dan setelah sampai dirumah langsung membagi 1 (satu) poket/bungkus besar narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus/poket Narkotika jenis sabu dengan rincian yakni 1 (satu) bungkus/poket besar dan 2 (dua) bungkus/poket kecil yang hendak terdakwa jual kembali ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 Januari 2018 dengan alat timbangan digital merk CAMRY Model : EHA401 melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu, dari hasil penimbangan didapatkan kesimpulan bahwa terhadap 3 (tiga) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,95 (satukomasembilanpuluh lima) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 06 Januari 2018 telah dilakukan penyisihan sebagian barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,95 (satukomasembilanpuluh lima) gram diambil/disisihkan dengan cara dipotong sebagian dari 3 (tiga) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga sabu kemudian ditimbang kembali dengan menggunakan alat timbangan digital merk CAMRY model : EHA401 memiliki berat bruto 0,12 (nol koma duabelas) gram, lalu sisanya sebanyak 3 (tiga) poket yang berisikan serbuk warna bening yang diduga narkotika jenis sabu di timbang dengan menggunakan alat timbangan yang sama memiliki berat bruto 1,83 (satukomadelapanpuluhtiga) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 0270/NNF/2018 tanggal 11 Januari 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 0145/2018/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya membeli, menyerahkan, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa BENNI Als BEN Anak Dari MELKIANUS PETER pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira jam 14.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Tanjung Lapang Rt. 005 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 09.00 wita, ketika terdakwa berada didalam rumah di Desa Tanjung Lapang Rt. 005 Kec. Barat Kab. Malinau terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. IWAN (DPO) yang berada di Kota Tarakan melalui telephone ;
- Bahwa kemudian terdakwa bilang kepada Sdr. IWAN "bang,ada kah barang", kemudian Sdr. IWAN bilang "kenapa Ben", kemudian terdakwa bilang "ada saya uang 2 (dua) juta", selanjutnya Sdr. IWAN bilang "kirim lah, nanti saya carikan" ;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menuju ke Bank untuk mengirim uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. IWAN agar supaya Sdr. IWAN mengirimkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira pukul 12.30 wita Sdr. IWAN menghubungi terdakwa melalui telepon, mengabarkan kepada terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli tersebut

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Mln.



sudah Sdr. IWAN kirim ke Kab. Malinau dengan dibungkus didalam kardus mie instan yang ditiptkan di Spedboat Menara Baru Express dan akan sampaipada sekira pukul 14.00 wita di Kab. Malinau ;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 14.00 wita terdakwa pergi ke pelabuhan spedboat Kab. Malinau untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdr. IWAN tersebut. Setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdr. IWAN tersebut, terdakwa langsung pulang menuju rumah yang berada di Desa Tanjung Lapang Rt. 005 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau dan setelah sampe dirumah langsung membagi 1 (satu) poket/bungkus besar narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus/poket Narkotika jenis sabu dengan rincian yakni 1 (satu) bungkus/poket besar dan 2 (dua) bungkus/poket kecil yang hendak terdakwa jual kembali ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 06Januari 2018 dengan alat timbangan digital merk CAMRY Model : EHA401 melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu, dari hasil penimbangan didapatkan kesimpulan bahwa terhadap 3 (tiga) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,95 (satukomasembilanpuluh lima) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 06Januari 2018 telah dilakukan penyisihan sebagian barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,95 (satu koma Sembilan puluh lima) gram diambil/disisihkan dengan cara dipotong sebagian dari 3 (tiga) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga sabu kemudian ditimbang kembali dengan menggunakan alat timbangan digital merk CAMRY model : EHA401 memiliki berat bruto 0,12 (nol koma duabelas) gram, lalu sisanya sebanyak 3 (tiga) poket yang berisikan serbuk warna bening yang diduga narkotika jenis sabu di timbang dengan menggunakan alat timbangan yang sama memiliki berat bruto 1,83 (satukomadelapanpuluhtiga) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 0270/NNF/2018 tanggal 11 Januari 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0145/2018/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1) Saksi ERIK PALUNGAN Anak Dari MATIUS PALUNGAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Miftul Huda Bin H. Ambo pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar jam 19.30 wita di Desa Tanjung Lapang Rt. 010 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan hasil penyelidikan di Desa Tanjung Lapang Rt. 010 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau setelah itu dari laporan dan informasi masyarakat saksi bersama dengan saksi Miftul Huda Bin H. Ambo melakukan penyelidikan dan pada saat saksi dan saksi Miftul Huda Bin H. Ambo dalam perjalanan di Desa Tanjung Lapang saksi melihat ada seorang laki-laki mencurigakan yang diduga membawa narkotika jenis sabu dan selanjutnya saksi dan saksi Miftul Huda Bin H. Ambo mengamankan Terdakwa kemudian melakukan interogasi. Setelah itu saksi dan saksi Miftul Huda Bin H. Ambo melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, kemudian

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Mln.



- saksi dan saksi Miftul Huda Bin H. Ambo menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Advan warna silver, kemudian Terdakwa dibawa ke Mako Polres Malinau untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan saksi Miftul Huda Bin H. Ambo juga melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan 1 (satu) buah HP merk Advan warna silver hitam ;
 - Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) poket yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah milik terdakwa sendiri ;
 - Bahwa kronologis kejadian penangkapan terhadap terdakwa awalnya terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar jam 19.30 wita saksi dan saksi Miftul Huda Bin H. Ambo melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di Desa Tanjung Lapang Rt. 010 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, kemudian saksi dan saksi Miftul Huda Bin H. Ambo melihat ada seorang laki-laki mencurigakan yang diduga membawa narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa diamankan dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa, setelah itu saksi dan saksi Miftul Huda Bin H. Ambo melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Advan warna silver hitam dengan nomor imei 1 : 353254090952140, nomor imei 2 : 353254090992146 dan nomor sim card: 085391324204 ;
 - Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi dan Terdakwa berupa: 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Advan warna silver hitam dengan nomor imei 1 : 353254090952140, nomor imei 2 : 353254090992146 dan nomor sim card : 085391324204 adalah benar barang bukti yang diamankan saksi pada saat menangkap Terdakwa ;
 - Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu-sabu tersebut yang terdiri dari 1 (satu) poket sabu-sabu di dalam saku celana kiri bagian depan dengan terbungkus tisu, sedangkan 2 (dua) poket sabu ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kiri dan kanan ;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari saudara Iwan di Tarakan dimana Terdakwa menelepon kepada saudara Iwan dan mengirimkan uang lewat Bank sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut tidak untuk dipakai oleh terdakwa akan tetapi untuk dijual lagi ke orang lain yang mau beli ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dengan kasus yang sama yaitu perkara narkotika dan baru bebas beberapa bulan yang lalu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membawa, memiliki, menjual narkotika jenis sabu ;
- Bahwa lembaran tisu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap tersebut digunakan terdakwa untuk membungkus narkotika jenis sabu ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mengambil narkotika jenis sabu setelah mengirim uang ke Tarakan kepada saudara Iwan, kemudian terdakwa dihubungi oleh saudara Iwan bahwa barangnya sudah dikirim dan terdakwa tinggal menjemput narkotika jenis sabu tersebut di Pelabuhan speed boat Malinau ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2) Saksi MIFTUL HUDA Bin H. AMBO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Erik Palungan Anak Dari Matius Palungan pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar jam 19.30 wita di Desa Tanjung Lapang Rt. 010 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan hasil penyelidikan di Desa Tanjung Lapang Rt. 010 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau setelah itu dari laporan dan informasi masyarakat saksi bersama dengan saksi Erik Palungan Anak Dari Matius Palungan melakukan penyelidikan dan pada saat saksi dan saksi Erik Palungan Anak Dari Matius Palungan dalam perjalanan di Desa Tanjung Lapang saksi melihat ada seorang laki-laki mencurigakan yang diduga membawa narkotika jenis sabu dan selanjutnya saksi dan saksi Erik Palungan Anak Dari Matius Palungan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan interogasi. Setelah itu saksi dan saksi Erik Palungan Anak Dari Matius

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palungan melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, kemudian saksi dan saksi Erik Palungan Anak Dari Matius Palungan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Advan warna silver, kemudian Terdakwa dibawa ke Mako Polres Malinau untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan saksi Erik Palungan Anak Dari Matius Palungan juga melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti 3 (tiga) poket Narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan 1 (satu) buah HP merk Advan warna silver hitam ;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) poket yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan terhadap terdakwa awalnya terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar jam 19.30 wita saksi dan saksi Erik Palungan Anak Dari Matius Palungan melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di Desa Tanjung Lapang Rt. 010 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, kemudian saksi dan saksi Erik Palungan Anak Dari Matius Palungan melihat ada seorang laki-laki mencurigakan yang diduga membawa narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa diamankan dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa, setelah itu saksi dan saksi Erik Palungan Anak Dari Matius Palungan melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Advan warna silver hitam dengan nomor imei 1 : 353254090952140, nomor imei 2 : 353254090992146 dan nomor sim card: 085391324204 ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi dan Terdakwa berupa: 3 (tiga) poket Narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Advan warna silver hitam dengan nomor imei 1 : 353254090952140, nomor imei 2 : 353254090992146 dan nomor sim card : 085391324204 adalah benar barang bukti yang diamankan saksi pada saat menangkap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu-sabu tersebut yang terdiri dari 1 (satu) poket sabu-sabu di dalam saku celana



kiri bagian depan dengan terbungkus tisu, sedangkan 2 (dua) poket sabu ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kiri dan kanan ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari saudara Iwan di Tarakan dimana Terdakwa menelepon kepada saudara Iwan dan mengirimkan uang lewat Bank sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut tidak untuk dipakai oleh terdakwa akan tetapi untuk dijual lagi ke orang lain yang mau membeli ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dengan kasus yang sama yaitu perkara Narkoba dan baru bebas beberapa bulan yang lalu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membawa, memiliki, menjual narkoba jenis sabu ;
- Bahwa lembaran tisu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap tersebut digunakan terdakwa untuk membungkus narkoba jenis sabu ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mengambil narkoba jenis sabu setelah mengirim uang ke Tarakan kepada saudara Iwan, kemudian terdakwa dihubungi oleh saudara Iwan bahwa barangnya sudah dikirim dan terdakwa tinggal menjemput narkoba jenis sabu tersebut di Pelabuhan speed boat Malinau ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3) Saksi JEKSON Anak Dari JEKSON SARAT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap karena membawa narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 19.30 wita di Desa Tanjung Lapang Rt. 10 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau ;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap, saksi berada di depan rumah saksi sedang duduk bercerita dengan teman saksi kemudian tiba-tiba



saksi mendengar ada berteriak disekitar rumah saksi jika terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian. Setelah itu saksi menuju ke tempat dimana terdakwa ditangkap dan saksi melihat terdakwa sudah diamankan Polisi ;

- Bahwa saksi pada saat itu ikut menyaksikan Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena saksi diminta oleh Polisi untuk ikut serta menjadi saksi dalam proses penangkapan terdakwa ;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan kemudian diamankan oleh Polisi pada saat terdakwa ditangkap adalah 3 (tiga) poket/bungkus sabu-sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah HP merk Advan warna silver hitam ;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) poket/bungkus sabu-sabu ditemukan yaitu 1 (satu) poket besar yang dibungkus dengan tisu warna putih ditemukan di disaku celana kiri bagian depan kemudian 2 (dua) poket sabu yang lain ditemukan disaku celana belakang bagian kiri dan kanan, 1 (satu) buah HP merk Advan warna silver hitam ditemukan didalam saku celana kanan depan ;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh Polisi pada saat terdakwa ditangkap yang saksi dengar adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh terdakwa ;
- Bahwa selain saksi ada orang lain dari warga umum yang ikut menyaksikan proses penangkapan terdakwa yaitu saksi Selpanus Anak Dari Paris ;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena membawa narkotika jenis sabu adalah ketika saksi diberitahu oleh Polisi dan dipanggil untuk menjadi saksi pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan sebanyak 3 (tiga) poket yang terdiri dari 1 (satu) poket ukuran besar yang terbungkus dengan tisu warna putih dan 2 (dua) poket ukuran kecil ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi dan Terdakwa berupa: 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) poket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Advan warna silver hitam dengan nomor imei 1 : 353254090952140, nomor imei 2 : 353254090992146 dan nomor sim card : 085391324204 adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi ;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membawa, memiliki, membeli dan menjual narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan digunakan oleh Terdakwa untuk apa narkotika jenis sabu dan tisu yang ditemukan tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi saksi melihat sendiri karena saksi dipanggil Polisi untuk jadi saksi dalam proses penangkapan dan penggeledahan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4) Saksi SELPANUS Anak Dari PARIS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap karena diduga membawa narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah warga saksi di Rt. 010 Desa Tanjung Lapang Kec. Malinau Barat Kab. Malinau dan sejak kecil saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena berdekatan rumah ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 19.30 di Desa Tanjung Lapang Rt. 010 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau oleh Pihak Kepolisian karena membawa narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap sebelumnya saksi sedang berada diluar rumah mau berangkat ke Ibadah, kemudian ada orang mendatangi saksi yang mengaku Polisi dan meminta saksi untuk menjadi saksi ketika proses penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap berupa 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan 1 (satu) buah HP merk ADVAN warna silver hitam, ditemukan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing dalam posisi 3 (tiga) poket sabu yang terdiri dari 1 (satu) poket sabu yang di bungkus dengan tisu ditemukan di saku celana kiri bagian depan, 2 (dua) poket sabu ukuran kecil ditemukan di saku kiri dan kanan celana bagian belakang, dan 1 (satu) buah HP merk ADVAN warna silver hitam ditemukan didalam saku celana kanan depan ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang ditemukan ada 3 (poket), tetapi beratnya saksi tidak mengetahui dan juga saksi tidak mengetahui narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan untuk apa oleh Terdakwa ;
- Bahwa ada orang lain selain saksi yang ikut menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan yaitu saksi Jekson Anak Dari Jekson Sarat ;
- Bahwa pada saat saksi datang di tempat kejadian perkara, terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa ditangkap oleh Polisi karena membawa narkoba jenis sabu karena pada saat itu saksi dipanggil oleh Polisi dan dijadikan saksi dalam proses penangkapan dan pengeledahan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, memiliki dan menjual narkoba jenis sabu ;
- Bahwa pada saat pengeledahan badan yang dilakukan oleh pihak Polisi terhadap Terdakwa, saksi melihat secara langsung karena saksi pada saat itu berada di Tempat Kejadian Perkara ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu perkara narkoba ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi dan Terdakwa berupa: 3 (tiga) poket Narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Advan warna silver hitam dengan nomor imei 1 : 353254090952140, nomor imei 2 : 353254090992146 dan nomor sim card : 085391324204 adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba dengan membawa narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 dekatar pukul 19.30 wita di Desa Tanjung Lapang Rt. 010 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau karena telah membawa, menyimpan, memiliki, dan menguasai narkoba jenis sabu ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Polisi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 3 (tiga) poket sabu, 1 (satu_) lembar tisu warna putih, dan 1 (satu) buah HP merk ADVAN warna silver hitam ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap berupa 3 (tiga) poket Narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan 1 (satu) buah HP merk ADVAN warna silver hitam, ditemukan masing-masing dalam posisi 3 (tiga) poket sabu yang terdiri dari 1 (satu) poket sabu yang di bungkus dengan tisu ditemukan di saku celana kiri bagian depan, 2 (dua) poket sabu ukuran kecil ditemukan di saku kiri dan kanan celana bagian belakang, dan 1 (satu) buah HP merk ADVAN warna silver hitam ditemukan didalam saku celana kanan depan ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Iwan yang berada di Tarakan ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari saudara Iwan dimana pertama-tama Terdakwa menghubungi saudara Iwan melalui telepon untuk pesan narkoba jenis sabu kemudian saudara Iwan mengiyakan pesana Terdakwa tapi sebelumnya saudara Iwan meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut terlebih dulu, dan kemudian Terdakwa langsung mengirim uang tersebut kepada saudara Iwan lewat Bank dan setelah saudara Iwan menerima uang tersebut kemudian saudara Iwan mengirimkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan tersebut dari Tarakan ke Malinau melalui speed boat dan Terdakwa tinggal mengambilnya di pelabuhan speed boat Malinau ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu saudara Iwan pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 wita untuk membeli narkoba jenis sabu dari saudara Iwan seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) poket ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual lagi dengan harga yang ukuran 2 (dua) poket kecil akan dijual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedang 1 (satu) poket besar masih akan Terdakwa bagi lagi untuk dijual dengan keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan kalau terjual semuanya adalah sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kronologis Terdakwa ditangkap oleh Polisi awalnya terjadi pada hari Jumat 05 Januari 2018 pukul 09.00 wita Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu saudara Iwan yang ada di Tarakan melalui telepon dan Terdakwa bilang "Bang adakah barang?" kemudian saudara Iwan "kenapa Ben" kemudian Terdakwa mengatakan "ada saya uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saudara Iwan mengatakan "kirimlah uangmu nanti saya carikan" kemudian setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Bank untuk mengirimkan uang tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira pukul 12.30 wita saudara Iwan telepon Terdakwa mengabarkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli kepada saudara Iwan sudah dikirim ke Malinau dibungkus di dalam kardus mie instan yang ditiptkan lewat speed boat Menara Baru Express dan akan sampai pada sekitar pukul 14.00 wita. Setelah itu pada pukul 14.00 wita Terdakwa pergi ke pelabuhan speed untuk ambil narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian Terdakwa setelah ambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah. Setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa langsung membagi narkoba jenis sabu tersebut dari 1 (satu) poket dibagi menjadi 3 (tiga) poket dengan rincian 1 (satu) poket ukuran besar dan 2 (dua) poket ukuran kecil yang akan Terdakwa jual kembali. Kemudian pada saat Terdakwa menjual narkoba jenis sabu Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Polisi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 3 (tiga) poket sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan 1 (satu) buah HP merk ADVAN warna silver hitam ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Terdakwa berupa: 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Advan warna silver hitam dengan nomor imei 1 : 353254090952140, nomor imei 2 : 353254090992146 dan nomor sim card : 085391324204 adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara Iwan hanya sekali saja dan Terdakwa kenal saudara Iwan baru sekitar 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli, memiliki, dan menjual narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Iwan di Tarakan pada saat Terdakwa dan saudara Iwan bekerja sebagai buruh bangunan di Tarakan ;
- Bahwa pada kejadian itu, awalnya saudara Iwan yang menawarkan barang kepada Terdakwa ketika bertemu di Tarakan dan kemudian pada saat Terdakwa di Malinau Terdakwa telepon ke saudara Iwan untuk menanyakan kalau ada narkotika jenis sabu atau tidak ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena perkara tindak pidana narkotika dan pada saat Terdakwa bebas dari penjara Terdakwa kerja sebagai buruh bangunan di Tarakan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa maupun alat bukti yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a) 3 (tiga) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram yang terdiri dari 1 (satu) poket/bungkus ukuran besar dan 2 (dua) poket/bungkus ukuran kecil yang telah disisihkan dengan berat bruto \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram dan sisanya dengan berat bruto \pm 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram ;
- b) 1 (satu) lembar Tisu warna putih ;
- c) 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna Silver Hitam dengan nomor IMEI1 : 353254090952140, nomor IMEI2 : 353254090992146 dan nomor sim card : 085391324204 ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 wita di Desa Tanjung Lapang Rt. 010 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau karena telah membawa, menyimpan, memiliki, dan menguasai narkoba jenis sabu ;
- Bahwa kronologis Terdakwa ditangkap oleh Polisi awalnya terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 pukul 09.00 wita Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu saudara Iwan yang ada di Tarakan melalui telepon dan Terdakwa bilang "Bang adakah barang?" kemudian saudara Iwan "kenapa Ben" kemudian Terdakwa mengatakan "ada saya uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saudara Iwan mengatakan "kirimlah uangmu nanti saya carikan" kemudian setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Bank untuk mengirimkan uang tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira pukul 12.30 wita saudara Iwan telepon Terdakwa mengabarkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli kepada saudara Iwan sudah dikirim ke Malinau dibungkus di dalam kardus mie instan yang dititipkan lewat speed boat Menara Baru Express dan akan sampai pada sekitar pukul 14.00 wita. Setelah itu pada pukul 14.00 wita Terdakwa pergi ke pelabuhan speed untuk ambil narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian Terdakwa setelah ambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah. Setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa langsung membagi narkoba jenis sabu tersebut dari 1 (satu) poket dibagi menjadi 3 (tiga) poket dengan rincian 1 (satu) poket ukuran besar dan 2 (dua) poket ukuran kecil yang akan Terdakwa jual kembali. Kemudian pada saat Terdakwa menjual narkoba jenis sabu Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Iwan hanya sekali saja dan Terdakwa kenal saudara Iwan baru sekitar 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Iwan di Tarakan pada saat Terdakwa dan saudara Iwan bekerja sebagai buruh bangunan di Tarakan ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yaitu: 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu)

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP merk Advan warna silver hitam dengan nomor imei 1 : 353254090952140, nomor imei 2 : 353254090992146 dan nomor sim card : 085391324204 adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi ;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena perkara tindak pidana narkoba dan pada saat Terdakwa bebas dari penjara Terdakwa kerja sebagai buruh bangunan di Tarakan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin atau tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah yang berwenang dalam hal membeli, dan menerima narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Atau :

Kedua :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa pada tahap proses pemeriksaan persidangan perkara ini diketahui bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Penuntut Umum juga tidak memasukan (men-juncto-kan) ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada kedua dakwaan alternatif yang diajukan, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan ketentuan dimaksud, agar mengetahui sejauh mana kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara atas nama Terdakwa Benni Als Ben Anak Dari Melkianus Peter ;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan sebagai berikut :

- 1) Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara yang dilakukan dalam daerah hukumnya;
- 2) Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 pukul 09.00 wita Terdakwa menghubungi saudara Iwan yang ada di Tarakan melalui telepon dan Terdakwa mengatakan "Bang adakah barang?" kemudian saudara Iwan menjawab "kenapa Ben" kemudian Terdakwa mengatakan "ada saya uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saudara Iwan mengatakan "kirimlah uangmu nanti saya carikan" kemudian setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Bank untuk mengirimkan uang tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira pukul 12.30 wita saudara Iwan menelphone Terdakwa mengabarkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari saudara Iwan sudah dikirim ke Malinau dibungkus di dalam kardus mie instan yang dititipkan lewat speed boat Menara Baru Express dan akan sampai pada sekitar pukul 14.00 wita. Setelah itu pada pukul 14.00 wita Terdakwa pergi ke pelabuhan speed boat malinau untuk ambil narkotika jenis sabu tersebut dan setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah. Setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa langsung membagi narkotika jenis sabu tersebut dari 1 (satu) poket dibagi menjadi 3 (tiga) poket dengan rincian 1 (satu) poket ukuran besar dan 2 (dua) poket ukuran kecil yang akan Terdakwa jual kembali. Namun sebelum Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian. Dari fakta tersebut diketahui bahwa tindak pidana dalam perkara a quo terjadi di wilayah hukum Kota Tarakan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dari fakta hukum di persidangan diketahui pula bahwa aparat Kepolisian menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 wita di Desa Tanjung Lapang Rt. 010 Kec. Malinau Barat Kabupaten Malinau ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Menimbang, bahwa di dalam perkara ini diketahui pula Saksi-Saksi yang diajukan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Malinau atau sebagian besar lebih dekat dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dimana Terdakwa ditangkap di wilayah Kabupaten Malinau dan sebagian besar Saksi berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau, oleh karena itu sebagaimana ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara atas nama Terdakwa Benni Als Ben Anak Dari Melkianus Peter ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1. Unsur “Setiap Orang” ;**
- 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ;**
- 3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang“ dimaksud adalah sama dengan “Barang Siapa“ yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada terdakwa BENNI ALS BEN Anak Dari MELKIANUS PETER Identitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak keliru mengenai orangnya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**" ;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim mencermati unsur ini yaitu "*Tanpa Hak*" adalah "*melakukan suatu tindakan yang tidak adanya perizinan dan tidak memiliki kuasa kewenangan dari pejabat/instansi yang berwenang menurut ketentuan hukum yang berlaku*" sedangkan jika Majelis Hakim Melihat unsur "*Melawan Hukum*" dapat diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat uraian unsur tersebut maka dalam Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bahwa penyerahan Narkotika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter serta dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan maka Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dimiliki terdakwa tersebut termasuk dalam Lampiran I nomor urut 61 yang dikategorikan dalam jenis Metamfetamina serta dikuatkan pula berdasarkan pengujian Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab : 0270/NNF/2018, tertanggal 11 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum telah membeli dan menerima narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto ± 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram yang terdiri dari 1 (satu) poket/bungkus ukuran besar dan 2 (dua) poket/bungkus ukuran kecil yang telah disisihkan dengan berat bruto ± 0,12 (nol koma dua belas) gram dan sisanya dengan berat bruto ± 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram, pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 pukul 09.00 wita Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu saudara Iwan yang ada di Tarakan melalui telepon dan Terdakwa bilang "Bang adakah barang?" kemudian saudara Iwan "kenapa Ben" kemudian Terdakwa mengatakan "ada saya uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saudara Iwan mengatakan "kirimlah uangmu nanti saya carikan" kemudian setelah itu



Terdakwa langsung menuju ke Bank untuk mengirimkan uang tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira pukul 12.30 wita saudara Iwan telepon Terdakwa mengabarkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli kepada saudara Iwan sudah dikirim ke Malinau dibungkus di dalam kardus mie instan yang dititipkan lewat speed boat Menara Baru Express dan akan sampai pada sekitar pukul 14.00 wita. Setelah itu pada pukul 14.00 wita Terdakwa pergi ke pelabuhan speed boat malinau untuk ambil narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian Terdakwa setelah ambil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah. Setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa langsung membagi narkotika jenis sabu tersebut dari 1 (satu) poket dibagi menjadi 3 (tiga) poket dengan rincian 1 (satu) poket ukuran besar dan 2 (dua) poket ukuran kecil yang akan Terdakwa jual kembali. Kemudian pada saat Terdakwa menjual narkotika jenis sabu Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "**Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**" ;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat daripada unsur tersebut diatas dan dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan dikehendaki pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira pukul 12.30 wita saudara Iwan telepon Terdakwa mengabarkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli kepada saudara Iwan sudah dikirim ke Malinau dibungkus di dalam kardus mie instan yang dititipkan lewat speed boat Menara Baru Express dan akan sampai pada sekitar pukul 14.00 wita. Setelah itu pada pukul 14.00 wita Terdakwa pergi ke pelabuhan speed boat malinau untuk ambil narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian Terdakwa setelah ambil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah. Setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa langsung membagi narkotika jenis sabu tersebut dari 1 (satu) poket dibagi menjadi 3 (tiga) poket dengan rincian 1 (satu) poket ukuran besar dan 2 (dua) poket ukuran kecil yang akan Terdakwa jual kembali. Kemudian pada saat Terdakwa menjual narkotika jenis sabu Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebelum terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini, terdakwa sudah pernah dihukum dengan perbuatan tindak pidana Narkotika yaitu *"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Melebihi 5 gram"* yang diproses di Pengadilan Negeri Malinau dengan perkara pidana No. 22/Pid.Sus/2013/PN.Mal dan telah diputus pidana penjara, maka perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai "Recidive" sesuai dengan Yurisprudensi Jawa Barat Tahun 1969-1972, Buku II, Hukum Pidana, halaman 54 mengatakan "Recidive adalah merupakan alasan yang dapat memperberat hukuman yang dapat dijatuhkan" (PT. Bandung tanggal 27 Juli 1971, Nomor 24/1971/Pid/PTB) ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, terdakwa melakukan untuk membelikan narkotika jenis sabu tersebut dan dengan tanpa mendapat izin dari pemerintah atau pihak pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur *"Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur perbuatan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini penuntut umum dalam tuntutananya menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu adalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum oleh karena menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah tepat dikenakan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan terhadap keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan telah bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan ;



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) yang mengatakan perbuatan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009. Majelis Hakim tidak sependapat mengenai hal tersebut dihubungkan dengan uraian pertimbangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan mengenai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) oleh karenanya mengambil alih pertimbangan a quo sebagai pertimbangan untuk tidak sependapatnya Majelis Hakim terhadap Nota Pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut sepanjang mengenai perbedaan terbuktinya Dakwaan penuntut umum namun mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembenaan, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram yang terdiri dari 1 (satu) poket/bungkus ukuran besar dan 2 (dua) poket/bungkus ukuran kecil yang telah disisihkan dengan berat bruto \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram dan sisanya dengan berat bruto \pm 1,83 (satu koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tiga) gram, 1 (satu) lembar Tisu warna putih, 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna Silver Hitam dengan nomor IMEI1 : 353254090952140, nomor IMEI2 : 353254090992146 dan nomor sim card : 085391324204, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BENNI Als BEN Anak Dari MELKIANUS PETER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENNI Als BEN Anak Dari MELKIANUS PETER dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 3 (tiga) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram yang terdiri dari 1 (satu) poket/bungkus ukuran besar dan 2 (dua) poket/bungkus ukuran kecil yang telah disisihkan dengan berat bruto \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram dan sisanya dengan berat bruto \pm 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram ;
- b) 1 (satu) lembar Tisu warna putih ;
- c) 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna Silver Hitam dengan nomor IMEI1 : 353254090952140, nomor IMEI2 : 35325409092146 dan nomor sim card : 085391324204 ;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin, tanggal 16 April 2018, oleh kami, Andry Simbolon.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly.,S.H., dan Rony Daniel Ricardo.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Pulis Ulaen.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Fandi Isnan.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly.,S.H.

Andry Simbolon.,S.H.,M.H.

Rony Daniel Ricardo.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Pulis Ulaen.,S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)